



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 1

SERI B

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan Penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Datar
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

13. Wajib.....

13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
17. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual obyek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT merupakan salah satu bentuk Nota Perhitungan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
19. Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STTSPD merupakan salah satu bentuk dari Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam SPPTPD.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

22.Surat....

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat TP-PBB adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke bank Persepsi PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD-PBB.
24. Tempat Pembayaran PBB Elektronik yang selanjutnya disingkat TP-PBB Elektronik adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan secara elektronik dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB elektronik.
25. Tempat Pembayaran PBB On-line yang selanjutnya disingkat TP-PBB On-line adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan secara On- line dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank Persepsi PBB.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian objek pajak serta menetapkan, menerima pembayaran, menagih dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
- (2) Pemungutan PBB-P2 dalam peraturan bupati ini meliputi tata cara:
 - a. pendaftaran objek PBB-P2;
 - b. pendataan dan penilaian objek PBB-P2;
 - c. penerbitan dan salinan SPPT PBB-P2;
 - d. pembayaran PBB-P2;
 - e. mutasi Objek dan Subjek PBB-P2 sebagian/ seluruhnya;
 - f. pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2.
 - g. pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar;
 - h. penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo;
 - i. restitusi PBB-P2 dan kompensasi PBB-P2;
 - j. pengurangan PBB-P2;
 - k. penagihan PBB-P2;
 - l. pengajuan keberatan PBB-P2; dan
 - m. pemberian Informasi PBB-P2

30.Pasal.....

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi tata cara pendaftaran objek pajak oleh wajib pajak sendiri yang belum terdaftar pada administrasi Pengelolaan PBB-P2.
- (2) Pendataan dan penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan dalam rangka pembentukan atau pemeliharaan basis data PBB yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi proses pencetakan, penetapan dan pemindahan melalui kegiatan cetak masal SPPT PBB-P2 atau permohonan pendaftaran objek PBB oleh wajib pajak.
- (4) Penerbitan salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai pengganti SPPT/SKPD yang hilang/belum diterima wajib pajak.
- (5) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi proses pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh wajib pajak melalui tempat pembayaran PBB-P2 atau tempat pembayaran elektronik yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB oleh Wajib Pajak.
- (6) Mutasi objek/subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi perubahan atas data objek/subjek PBB yang diakibatkan adanya peralihan hak dan/atau peralihan kewajiban pembayaran PBB-P2.
- (7) Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan proses pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (8) Pembatalan dan/atau Pembetulan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan proses penerbitan Keputusan Pembatalan dan/atau Pembetulan SPPT/SKPD/STPD sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/ STPD yang tidak benar karena kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (9) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h meliputi penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan wajib pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT.
- (10) Restitusi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i meliputi proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 yang dibayar oleh wajib pajak kepada wajib pajak.

(11).Pengurangan....

- (11) Kompensasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i meliputi pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dengan memperhitungkan hutang PBB-P2 pada tahun berikutnya.
- (12) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j meliputi proses pemberian pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak atas PBB terhutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.
- (13) Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k meliputi serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang PBB-P2 dan biaya penagihan PBB-P2 dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- (14) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l meliputi keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terhutang SKPD, SKPD Kurang Bayar dan SKPD Kurang Bayar Tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- (15) Pemberian informasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m meliputi pemberian informasi PBB-P2 kepada wajib pajak tentang NJOP PBB-P2 dan pelunasan PBB-P2.

Pasal 4

Pelaksanaan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari perangkat berupa fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi pelayanan, ruang lingkup tugas untuk mengurus proses registrasi objek Pajak oleh Wajib Pajak dan juga proses yang diajukan;
- b. fungsi pendataan, ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk meneliti SPOP dari proses registrasi dan pendataan serta menyimpan seluruh SPOP di dalam arsip;
- c. fungsi Penilaian, ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk menilai objek PBB-P2, baik bumi (tanah) maupun bangunan;
- d. fungsi Pengolahan data, ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk mengelola basis data terkait objek pajak;
- e. fungsi Penetapan, ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk menetapkan jumlah PBB-P2 terutang dan menerbitkan SPPDT PBB-P2;
- f. fungsi Pembayaran, ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2;
- g. fungsi Penagihan, ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar PBB-P2 terutang atau membayar dalam jumlah yang kurang, serta memeriksa dokumen-dokumen dalam proses pengurusan keberatan atau pengurangan.

BAB.....

BAB III

PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 baru dilakukan dan disampaikan oleh subjek pajak atau wajib pajak kepada dinas.
- (2) Ketentuan Pendaftaran objek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Tata Cara Pendataan dan Penilaian

Paragraf 1 Tata Cara Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan dengan cara :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak; dan/ atau
 - d. pengukuran bidang objek pajak.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan paling sedikit untuk 1 (satu) wilayah jorong dan/atau nagari dengan menggunakan atau memilih salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan kegiatan penilaian.
- (4) Petunjuk teknis pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Paragraf.....

Paragraf 2
Tara Cara Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dalam rangka penentuan NJOP dengan cara:
 - a. penilaian massal, untuk menentukan NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat dalam setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
 - b. penilaian individual, diterapkan untuk objek pajak yang bernilai tinggi baik bersifat khusus maupun umum dengan memperhitungkan seluruh karakteristik objek pajak tersebut.
- (2) Petunjuk teknis penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Bagian Ketiga
Penerbitan dan Salinan

Paragraf 1
Penerbitan

Pasal 8

- (1) SPPT PBB-P2 ditandatangani oleh kepala dinas atas nama bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB-P2, penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan :
 - a. cap dan tanda tangan basah, untuk penetapan nilai pajak paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk penetapan nilai pajak paling tinggi Rp. 999.900,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka :
 - a) pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
 - b) penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - c) tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - d) mutasi objek dan/atau subjek pajak.

(4).Apabila.....

- (4) Apabila terjadinya kesalahan/kelalaian dalam penandatanganan SPPT PBB-P2 Kepala Dinas bertanggung jawab penuh
- (5) Petunjuk teknis penerbitan SPPT PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala dinas.

Paragraf 2
Salinan

Pasal 9

- (1) Kepala dinas atas permohonan wajib pajak, dapat memberikan pelayanan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan.
- (3) Petunjuk teknis penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Bagian Keempat
Pembayaran

Pasal 10

- (1) PBB-P2 terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) PBB-P2 terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.
- (3) PBB-P2 terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 11

- (1) PBB-P2 terutang dapat dibayar melalui tempat pembayaran PBB atau tempat pembayaran elektronik atau melalui petugas pemungut yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (3) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (4) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB-P2.
- (5) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati berkewajiban mengirimkan STTS kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui kiriman uang/transfer.

Pasal 12

- (1) Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut yang selanjutnya menyetorkan melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati dalam waktu 1 x 24 jam dengan menyertakan daftar penerimaan harian PBB-P2 yang sama;
 - b. petugas pemungut wajib menyampaikan STTSPD sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari tempat pembayaran kepada wajib pajak.
- (2) Petunjuk teknis pembayaran PBB-P2 ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas.

Bagian Kelima Mutasi Objek dan Subjek PBB-P2 Sebagian/Seluruhnya

Pasal 13

- (1) Kepala dinas atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pelayanan mutasi Objek dan Subjek PBB-P2 sebagian/ seluruhnya.
- (2) Petunjuk teknis tentang mutasi objek dan subjek PBB-P2 sebagian/seluruhnya diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala kepala dinas.

Bagian Keenam Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2

Pasal 14

- (1) Bupati atas permohonan wajib pajak, dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 karena hal-hal tertentu.
- (2) Sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah denda administrasi karena keterlambatan pembayaran.
- (3) Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 mempedomani Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagian.....

Bagian Ketujuh
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 15

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan, bupati dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2.
- (2) Ketentuan tentang pembetulan atau pembatalan SPPT SKPD PBB-P2 mempedomani Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagian Kedelapan
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat menentukan kembali tanggal jatuh tempo.
- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan Wajib Pajak atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB tahun berjalan.

Bagian Kesembilan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dalam bentuk restitusi dan kompensasi.
- (3) Ketentuan tentang pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 mempedomani Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan

Pasal 18

- (1) Pengurangan diberikan kepada wajib pajak atas PBB terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.
- (2) Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada wajib pajak karena:
 - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; dan;
 - b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

- (3) Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Untuk wajib pajak orang pribadi meliputi :
 - a) objek pajak pribadi dan subyek pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan/janda atau dudanya;
 - b) lahan objek pribadi merupakan lahan pertanian/perikanan dengan penghasilan rendah;
 - c) para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas;
 - d) objek pribadi untuk masyarakat tidak mampu;
 - e) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - b. Untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban.

Pasal 19

Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan :

- a. paling tinggi 75 % dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a;
- b. paling tinggi 100 % dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.

Pasal 20

- (1) Pengurangan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan PBB-P2 terutang, dapat diajukan oleh masing-masing wajib pajak atau kolektif yang diketahui oleh pejabat setempat.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang mengalami sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dengan batas paling banyak PBB-P2 terutang keseluruhannya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Untuk wajib pajak berbentuk badan hukum yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dengan batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal.....

Pasal 21

- (1) Batas waktu pengajuan pengurangan PBB-P2:
 - a. 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD PBB-P2;
 - c. 1(satu) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan permohonan keberatan;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam;
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan atas tunggakan pajak tahun sebelumnya

Pasal 22

- (1) Pengurangan diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Wajib pajak yang sudah diberikan suatu keputusan pengurangan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama.
- (4) Pemberian pengurangan diberikan atas suatu objek PBB-P2 yang dimiliki dan ditempati.
- (5) Apabila terjadi kesalahan/kelalaian dalam pemberian pengurangan SPPT PBB-P2, kepala dinas bertanggungjawab penuh.
- (6) Petunjuk teknis pengurangan PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Bagian Kesebelas Penagihan

Pasal 23

- (1) Sabagai dasar untuk melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipergunakan STPD, SKPD, SKPDT.
- (2) Bupati memberikan kewenangan Kepada SKPD untuk melakukan tindakan penagihan PBB-P2.
- (3) Kewenangan yang diberikan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;

e.surat.....

- e. surat perintah penyanderaan;
 - f. surat pencabutan sita;
 - g. pengumuman lelang;
 - h. surat penentuan harga limit;
 - i. pembatalan lelang; dan
 - j. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak;
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 24

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Petunjuk teknis Penagihan PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Bagian Kedua belas Pengajuan Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala dinas atas pembayaran PBB-P2.
- (2) Keberatan atas pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan melampirkan :
- a. SPPT; atau
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2
- (3) Keberatan dapat diajukan dalam hal :
- a. wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan PBB-P2.

(4).pengajuan.....

- (4) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah tanggal terima surat keberatan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati.
- (6) Kepala dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) telah lewat dan kepala dinas atas nama bupati tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan tersebut dianggap diterima.
- (8) Apabila terjadi kesalahan/kelalaian dalam pemberian keputusan, kepala dinas bertanggungjawab penuh
- (9) Ketentuan tentang pengajuan keberatan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagian Ketiga Belas Pemberian Informasi

Pasal 26

- (1) Atas permohonan wajib pajak, bupati dapat memberikan informasi kepada wajib pajak tentang
 - a. surat keterangan lunas PBB-P2; dan
 - b. surat keterangan NJOP.
- (2) Petunjuk teknis pemberian Informasi PBB diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal : 14 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 1
SERI B

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Penata TK I/ III.d
Nip.19671130 199202 1 002